

Kekuatan Pembuktian Sertifikat Elektronik Dalam Perspektif Hukum Pembuktian Perdata Di Indonesia

The Proof Strength Of Electronic Certificates From The Perspective Of Civil Evidence Law In Indonesia

Nadya Chrysilla Bernard^{a*}, Made Dedy Priyanto ^b

Magister Kenotariatan Universitas Udayana^{a,b}

nadyabernard15@gmail.com^a, dedy_priyanto@unud.ac.id^b

Abstract

The development of information technology has encouraged the increased use of electronic transactions, which requires legal recognition of digital evidence in the Indonesian legal system. One important instrument in electronic transactions is the electronic certificate, which serves to guarantee the identity and validity of the parties involved in conducting digital transactions. This study aims to analyze the probative value of electronic certificates in the perspective of civil evidence law in Indonesia and to examine their position in relation to the authority of notaries. This study uses a normative legal research method with a legislative and conceptual approach. The results of the study show that electronic certificates have been recognized as valid evidence in the Indonesian legal system based on the provisions of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions as amended by Law Number 19 of 2016 and most recently amended by Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. However, in civil evidence practice, the position of electronic certificates still needs to be harmonized with the conventional evidence system, which places authentic deeds as evidence with full probative force. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and develop technology-based notarial practices in order to provide legal certainty in the implementation of electronic transactions in Indonesia.

Keywords: *Electronic Certificates, Civil Evidence, Notaries, Electronic Transactions*

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong meningkatnya penggunaan transaksi elektronik yang menuntut adanya pengakuan hukum terhadap alat bukti digital dalam sistem hukum Indonesia. Salah satu instrumen penting dalam transaksi elektronik adalah sertifikat elektronik yang berfungsi untuk menjamin identitas serta keabsahan para pihak dalam melakukan transaksi secara digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian sertifikat elektronik dalam perspektif hukum pembuktian perdata di Indonesia serta mengkaji kedudukannya dalam kaitannya dengan kewenangan notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun demikian, dalam praktik pembuktian perdata, kedudukan sertifikat elektronik masih memerlukan harmonisasi dengan sistem pembuktian konvensional yang menempatkan akta otentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta pengembangan praktik kenotariatan berbasis teknologi guna memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik di Indonesia.

Kata Kunci: Sertifikat Elektronik, Pembuktian Perdata, Notaris, Transaksi Elektronik

1. Pendahuluan

Pertumbuhan teknologi komunikasi serta informasi dalam masa digital saat ini sudah menimbulkan transformasi yang sangat substansial pada sejumlah sisi keberlangsungan hidup. Kemajuan teknologi bukan sekedar memengaruhi bidang

ekonomi serta sosial, namun serta menyalurkan dampak yang besar pada perkembangan sistem hukum. Transformasi digital telah mendorong munculnya berbagai bentuk aktivitas baru dalam masyarakat yang sebelumnya belum diketahui didalam praktik hubungan hukum tradisional.¹ Satu diantara bidang yang mengalami perubahan cukup signifikan adalah aktivitas transaksi dan hubungan hukum antarindividu maupun antar badan hukum. Pada masa sebelumnya, pelaksanaan transaksi pada umumnya dilakukan secara konvensional dengan menggunakan dokumen fisik serta memerlukan kehadiran para pihak secara langsung di suatu tempat tertentu. Cara tersebut dianggap sebagai bentuk interaksi hukum yang lazim karena memberikan jaminan mengenai identitas para pihak serta keabsahan dokumen yang digunakan dalam transaksi.² Namun seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, pola transaksi tersebut mengalami perubahan yang cukup mendasar. Saat ini berbagai bentuk transaksi dapat dilaksanakan dengan mekanisme digital melalui jaringan internet dan berbagai platform digital. Sistem transaksi elektronik memungkinkan para pihak untuk melakukan berbagai aktivitas hukum secara lebih cepat, praktis, dan efisien dibandingkan dengan metode konvensional yang sebelumnya digunakan.³ Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam transaksi juga memberikan kemudahan karena tak terkekang oleh tempat serta waktu. Para pihak bisa melakukan transaksi dari lokasi yang berbeda tanpa harus bertemu secara fisik, bahkan transaksi tersebut dapat dilakukan lintas wilayah maupun lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah menciptakan bentuk hubungan hukum baru yang bersifat digital dan global.⁴ Meskipun demikian, perkembangan teknologi informasi juga menimbulkan berbagai tantangan pada ranah hukum, terutama yang berhubungan terhadap aspek perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap aktivitas yang dilaksanakan melalui digital. Perubahan bentuk pembayaran lewat konvensional menuju sistem elektronik menimbulkan kebutuhan akan pengaturan hukum yang mampu mengakomodasi perkembangan tersebut agar setiap aktivitas digital tetap mempunyai otoritas hukum yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Maka sebab itu, dibutuhkan sebuah sistem hukum fleksibel dan responsif kepada pertumbuhan informasi serta teknologi. Mekanisme hukum tersebut harus mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta menjamin keabsahan berbagai aktivitas elektronik yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan adanya pengaturan hukum yang memadai, kemajuan informasi teknologi tak semata menyediakan kepraktisan terkait berbagai aktivitas masyarakat, tetapi juga tetap berada dalam kerangka hukum yang jelas sehingga dapat menciptakan keteraturan dan kejelasan hukum didalam masyarakat.⁵ Pada sistem hukum perdata Indonesia, pembuktian adalah aspek yang amat krusial pada tahapan penyelesaian konflik didalam pengadilan. Hakim dalam

¹ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cyber Notary di Indonesia*, Cet. ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 45.

² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris)*, Cet. ke-5, (Bandung: Refika Aditama, 2021), hlm. 112.

³ Munir Fuady, *Hukum Pembuktian dalam Teori dan Praktik*, Cet. ke-3, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 78.

⁴ Edmon Makarim, "Cyber Notary dan Implikasinya dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 2, 2020, hlm. 210-225. URL: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>

⁵ Habib Adjie, "Kedudukan Akta Otentik dalam Pembuktian Perdata," *Jurnal Kenotariatan Indonesia*, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 30-45, URL: <https://journal.notariat.id>

memutus perkara harus mendasarkan putusannya pada perangkat bukti yang valid selaras ketentuan pada hukum acara perdata. Pasal 1866 KUHPerdata mengungkapkan sarana pembuktian pada kasus perdata mencakup tertulis, sumpah, saksi, persangkaan, serta pengakuan.⁶ Sejalan terhadap cepatnya kemajuan informasi serta teknologi, bentuk serta karakteristik alat bukti dalam sistem hukum juga mengalami perubahan yang cukup signifikan. Jika pada masa sebelumnya perangkat pembuktian didalam proses pembuktian di pengadilan umumnya terbatas dalam berkas atau bukti yang berbentuk fisik, maka pada era digital saat ini konsep tersebut mengalami perluasan. Kemajuan teknologi telah melahirkan berbagai bentuk dokumen yang tidak lagi dibuat dan disimpan dalam bentuk kertas, melainkan dalam bentuk elektronik yang tersimpan melalui sistem komputer atau jaringan digital. Perubahan ini menunjukkan bahwa sistem hukum mesti beradaptasi terhadap kemajuan teknologi supaya tetap bisa memberikan kepastian hukum dalam berbagai aktivitas masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi informasi. Dalam praktik kehidupan modern, penggunaan dokumen elektronik menjadi hal yang semakin lazim, terutama dalam berbagai aktivitas transaksi yang dilakukan secara daring (online). Berbagai bentuk perjanjian, komunikasi bisnis, maupun pertukaran informasi hukum kini sering dilaksanakan lewat media elektronik misalnya surat elektronik (email), sistem informasi digital, maupun platform transaksi elektronik lainnya. Maka sebab itu, keberadaan dokumen elektronik tak dapat lagi diabaikan dalam sistem pembuktian hukum, karena dokumen tersebut sering kali menjadi bukti utama yang mengindikasikan terdapatnya sebuah keterkaitan hukum diantara sejumlah aspek. Pengakuan dalam dokumen elektronik menjadi perangkat pembuktian sah didalam mekanisme hukum Indonesia diatur secara tegas dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi serta Transaksi Elektronik, yang kemudian terjadi amandemen lewat UU Nomor 19 Tahun 2016.⁷ Berlandaskan pengaturan tersebut, negara memberikan legitimasi hukum terhadap pemakaian teknologi informasi pada sejumlah aktivitas hukum, mencakup dalam hal pembuktian di pengadilan. Didalam UU diatas ditegaskan yakni informasi elektronik serta dokumen elektronik juga temuan cetaknya adalah perangkat bukti hukum valid, sehingga dapat digunakan pada proses pembuktian sebagaimana perangkat pembuktian lainnya yang diterima pada hukum acara. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum pada Indonesia telah berupaya menyelaraskan dengan pertumbuhan teknologi informasi melalui perluasan jenis alat bukti yang bisa dipakai pada tahapan peradilan. Pembuktian kepada dokumen elektronik menjadi perangkat pembuktian yang valid menegaskan bahwa berbagai aktivitas hukum yang dilaksanakan lewat sarana elektronik tetap memiliki kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian dalam penyelesaian sengketa apabila di kemudian hari

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Staatsblad 1847 Nomor 23, khususnya Pasal 1866.

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952, khususnya Pasal 5 ayat (1).

timbul permasalahan hukum antara para pihak. Selain itu, keberadaan pengaturan tersebut juga memberikan jaminan kejelasan hukum untuk warga negara ketika melakukan berbagai kegiatan serta transaksi yang memanfaatkan teknologi informasi, sehingga aktivitas digital dapat berlangsung secara aman, tertib, dan memiliki landasan hukum yang jelas. Satu di antara instrumen krusial pada transaksi elektronik ialah sertifikat elektronik, yaitu sertifikat dengan berbentuk digital, berisi tanda tangan elektronik serta identitas yang merepresentasikan kedudukan hukum sejumlah individu pada transaksi elektronik.⁸ Sertifikat elektronik dikeluarkan penyedia sertifikasi elektronik sebagai bentuk jaminan atas keabsahan dan keaslian identitas sejumlah individu yang berpartisipasi pada sebuah transaksi yang dilakukan secara digital. Penerbitan sertifikat tersebut ditujukan guna menentukan yakni identitas pihak yang melakukan transaksi bisa diverifikasi dengan benar sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan, keamanan, serta kepastian hukum Ketika terlaksananya transaksi elektronik. Pada mekanisme hukum Indonesia, notaris mempunyai kedudukan krusial selaku pejabat umum berotoritas menyusun akta otentik. Kewenangan tersebut diregulasi pada UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akta otentik yang diciptakan notaris mempunyai kekuatan pembuktian sempurna pada hukum pembuktian perdata.⁹ Kemajuan transaksi yang makin cepat pada praktik kehidupan masyarakat menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan sertifikat elektronik dalam sistem pembuktian perdata. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana sertifikat elektronik bisa disahkan serta dipakai sebagai alat bukti pada tahapan pembuktian didalam pengadilan, serta bagaimana kedudukannya apabila dikaitkan melalui perangkat bukti tertulis lainnya yang sudah lama dikenal pada hukum perdata, khususnya akta otentik yang disusun notaris sebagai aparatur publik memiliki kewenangan. Persoalan ini mewujudkan krusial guna ditelaah kian dalam mengingat akta otentik mempunyai otoritas bukti yang absolut pada sistem hukum pembuktian perdata diIndonesia. Maka sebab itu, dibutuhkan suatu analisis yang mendalam mengenai keterkaitan diantara sertifikat elektronik dengan akta otentik, khususnya dalam konteks perkembangan transaksi elektronik. Kajian ini diinginkan bisa menyalurkan pemahaman kian jelas mengenai kedudukan sertifikat elektronik pada sistem hukum Indonesia, sekaligus memberi kontribusi dalam menciptakan kejelasan hukum terhadap pelaksanaan transaksi elektronik yang semakin meningkat pada warga.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan sertifikat elektronik dan hukum pembuktian perdata, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Jabatan Notaris. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari

⁸ Sinta Dewi Rosadi, "Perlindungan Hukum dalam Transaksi Elektronik di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27, No. 1, 2020, hlm. 52–68, URL: <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM>.

⁹ Habib Adjie, "Kekuatan Pembuktian Akta Otentik yang Dibuat oleh Notaris," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 235–250, URL: <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/78>

bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis.

3. Hasil Dan Pembahasan

Pengaturan Sertifikat Elektronik dalam Hukum Positif Indonesia

Sertifikat elektronik adalah satu diantara instrumen yang mempunyai peran krusial pada penyelenggaraan mekanisme transaksi elektronik, khususnya dalam menjamin keamanan, keaslian, serta kepercayaan para pihak yang melakukan transaksi melalui media digital.¹⁰ Dalam praktik transaksi elektronik, keberadaan sertifikat elektronik berfungsi sebagai sarana autentikasi yang dapat memastikan identitas pihak yang melakukan transaksi serta menjamin bahwa informasi yang dipertukarkan berasal dari aspek yang sah. Sehingga, sertifikat elektronik bukan saja berperan menjadi perangkat identifikasi digital, namun pula menjadi mekanisme pengamanan yang mendukung terciptanya kepastian hukum, keandalan sistem, dan pelindung untuk para pihak ketika melaksanakan hubungan hukum secara elektronik.

Secara yuridis, definisi sertifikat elektronik telah ditetapkan dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah diamandemen melalui UU Nomor 19 Tahun 2016. Ketentuan tersebut mengungkapkan sertifikat elektronik ialah sertifikat bersifat elektronik, bermuatan tanda tangan elektronik serta identitas pihak, memperlihatkan status subjek hukum para pihak pada suatu transaksi elektronik.¹¹ Ketetapan ini mengindikasikan yakni sertifikat elektronik mempunyai fungsi penting sebagai alat verifikasi identitas digital sekaligus sebagai sarana untuk menjamin keabsahan pemakaian tanda tangan elektronik pada suatu transaksi. Maka sebab itu, sertifikat elektronik berperan sebagai salah satu elemen fundamental ketika menunjang perkembangan kegiatan transaksi berbasis teknologi informasi yang memerlukan jaminan keamanan, keotentikan, dan kejelasan hukum sejumlah aspek yang ikut serta didalamnya.

Sertifikat elektronik dikeluarkan dari penyedia sertifikasi elektronik yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap identitas para pihak sebelum sertifikat tersebut dikeluarkan. Proses verifikasi ini dilakukan guna memastikan bahwa identitas yang tercatat pada sertifikat elektronik benar-benar selaras terhadap identitas pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, penerbitan sertifikat elektronik bertujuan untuk menjamin keaslian identitas para pihak sekaligus menjamin transaksi yang dilaksanakan melalui sistem elektronik memiliki tingkat kepercayaan dan keabsahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pada dasarnya, pengaturan mengenai sertifikat elektronik dimaksudkan untuk memberikan ketetapan hukum ketika pelaksanaan transaksi elektronik yang pada kini makin meningkat selaras terhadap perkembangan teknologi informasi serta komunikasi dalam praktik bisnis modern. Keberadaan sertifikat elektronik

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *op. cit.*

¹¹ Johan Wahyudi, "Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan," *Jurnal Hukum*, Vol. XVII, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2012), hlm. 4, URL: <https://repository.unair.ac.id>

memungkinkan proses identifikasi para pihak dalam suatu transaksi dilakukan secara digital melalui mekanisme autentikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penggunaan sertifikat elektronik dapat membantu meminimalkan potensi terjadinya pemalsuan identitas maupun penyalahgunaan data dalam transaksi elektronik, sehingga dapat meningkatkan keamanan, kepercayaan, serta jaminan keamanan hukum untuk sejumlah individu yang ikut serta didalam kegiatan transaksi tersebut.

Kekuatan Pembuktian Sertifikat Elektronik dalam Hukum Pembuktian Perdata

Pada mekanisme hukum pembuktian perdata diIndonesia, pembuktian adalah unsur yang amat krusial guna menetapkan keabsahan sebuah hubungan hukum yang disengketakan di depan pengadilan. Hakim dalam meneliti serta memutuskan perkara perdata pada dasarnya hendak melandaskan pertimbangannya terhadap perangkat bukti yang disampaikan sejumlah individu. Maka sebab itu, terdapatnya alat bukti memiliki fungsi utama untuk memberikan keyakinan kepada hakim mengenai benar atau tidaknya dalil yang diajukan dalam suatu perkara.¹²

Pengaturan mengenai alat-alat bukti pada hukum acara perdata diIndonesia terdapat didalam Pasal 1866 KUHPerdata serta Pasal 164 Herziene Indonesisch Reglement (HIR). Ketentuan diatas mengatur bahwa alat bukti pada perkara perdata tersusun atas bukti tulisan atau dokumen tertulis, keterangan saksi, sumpah, persangkaan, serta pengakuan.¹³ Pada sejumlah berbagai alat bukti diatas, bukti tertulis mempunyai kedudukan yang sangat utama karena dianggap mampu memberikan kepastian hukum mengenai adanya suatu hubungan hukum, hak, maupun kewajiban para pihak secara lebih jelas dibandingkan alat bukti lainnya.

Bukti tertulis sendiri dibedakan kedalam akta di bawah tangan serta akta otentik. Akta otentik punya kekokohan pembuktian sempurna karena disusun atau didepan pejabat umum yang memiliki otoritas¹⁴ selaras terhadap ketetapan Pasal 1868 KUHPerdata. Dalam konteks pertumbuhan teknologi komunikasi serta informasi, wujud alat bukti tertulis tak lagi terikat kepada dokumen fisik berbentuk kertas, namun pula meliputi dokumen elektronik yang dipakai pada berbagai aktivitas hukum serta transaksi bisnis modern.

Dalam konteks transaksi elektronik, dokumen elektronik termasuk sertifikat elektronik dinyatakan mewujud alat bukti sah berlandaskan Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 dan perubahannya, UU No. 1 Tahun 2024, mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya ialah alat bukti hukum sah.¹⁵

Satu di antara wujud dokumen elektronik yang mempunyai peranan penting dalam transaksi elektronik adalah sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik merupakan sertifikat sifatnya elektronik yang berisi tanda tangan elektronik serta

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Liberty, 2013), hlm. 134.

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1866; *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), Pasal 164.

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1868.

¹⁵ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 dan perubahannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2024

identitas para pihak dalam suatu transaksi elektronik¹⁶, selaras ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 serta perubahannya, UU No. 1 Tahun 2024. Sertifikat tersebut dikeluarkan dari penyedia sertifikasi elektronik melalui proses verifikasi serta validasi identitas sehingga dapat menjamin keaslian, integritas, dan keandalan data dalam transaksi digital.

Dalam perspektif hukum pembuktian perdata, sertifikat elektronik bisa dianalisis menjadi perangkat pembuktian yang mempunyai kedudukan kuat pada tingkatan pertama, yaitu sebagai alat bukti tertulis.¹⁷ Analisis tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan *argumentum per analogiam*, yakni metode penafsiran hukum dengan cara menyamakan suatu keadaan yang belum diatur secara eksplisit dengan keadaan lain yang memiliki persamaan sifat atau karakteristik hukum. Dalam hal ini, sertifikat elektronik dapat dipersamakan dengan dokumen tertulis karena memiliki fungsi dan substansi yang serupa dengan alat bukti tertulis konvensional.

Sertifikat elektronik memuat informasi diri sejumlah individu, tanda tangan elektronik, serta informasi yang memperlihatkan adanya hubungan hukum atau transaksi tertentu. Selain itu, sertifikat elektronik diterbitkan melalui proses verifikasi dan validasi oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yang berwenang, sehingga memiliki unsur autentikasi, integritas, dan keaslian data yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹⁸ Karakteristik tersebut menunjukkan yakni sertifikat elektronik mempunyai peran pembuktian yang sesuai seperti dokumen tertulis dalam hukum acara perdata. Oleh karena itu, sertifikat elektronik dapat diposisikan dalam tingkatan pembuktian pertama bersama alat bukti tertulis karena memiliki nilai autentikasi dan fungsi pembuktian yang serupa dengan dokumen tertulis konvensional.

Pesatnya perkembangan teknologi di bidang hukum telah membuka ruang dan peluang yang semakin luas bagi notaris untuk turut berperan aktif dalam sistem transaksi elektronik. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam praktik kenotariatan, yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi lebih adaptif terhadap kemajuan teknologi digital. Satu diantara bentuk konkret dari kemajuan yang dimaksud ialah lahirnya konsep *cyber notary*, yaitu suatu gagasan yang memungkinkan notaris memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan kewenangannya, baik dalam proses pembuatan akta maupun dalam pemberian layanan hukum secara elektronik.¹⁹

Melalui konsep ini, notaris tak saja dibatasi dalam pelaksanaan tugas dengan nyata dan tatap muka, namun dapat mengintegrasikan teknologi dalam berbagai aspek pekerjaannya, baik dalam proses pembuatan akta maupun dalam pemberian layanan hukum secara elektronik. Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh layanan kenotariatan. Dengan demikian, konsep *cyber notary*

¹⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, Pasal 1 angka 9.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 63.

¹⁸ Edmon Makarim, *Op.Cit.*, hlm. 85.

¹⁹ Ainun Najib, "Perlindungan Hukum Keamanan Data Cyber Notary Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi," *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 12, URL: <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/1680>

dapat menjadi salah satu solusi dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern yang menuntut layanan hukum yang cepat, fleksibel, dan berbasis digital, tanpa mengesampingkan prinsip kepastian hukum juga keabsahan hukum dari tiap tindakan yang dilaksanakan notaris.

Penerapan konsep *cyber notary* pada hakikatnya merupakan wujud nyata dari proses adaptasi profesi notaris terhadap dinamika perkembangan warga kekinian yang semakin menggantungkan kepada teknologi digital pada sejumlah faktor didalam hidup. Ketergantungan tersebut bukan saja terlihat dalam aktivitas sosial dan ekonomi, tetapi juga dalam hubungan hukum serta pelaksanaan transaksi bisnis yang kini banyak dilakukan secara elektronik. Dalam konteks ini, notaris diharuskan guna bisa beradaptasi terhadap perkembangan itu supaya terus selaras serta tanggap kepada tuntutan Masyarakat yang semakin bertransformasi.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kerangka *cyber notary* diharapkan dapat memberikan berbagai keuntungan, antara lain meningkatkan efisiensi dalam proses pelayanan, mempercepat penyelesaian pekerjaan, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan kenotariatan tak dikekang oleh tempat serta waktu. Konsep *cyber notary* merepresentasikan pergeseran paradigma layanan kenotariatan dari sistem konvensional menuju sistem berbasis elektronik yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Disisi lain pemakaian teknologi juga berpotensi menciptakan sistem pelayanan yang lebih transparan dan terintegrasi, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kenotariatan.

Meskipun demikian, dalam implementasinya, pemanfaatan teknologi tersebut harus tetap dilandasi oleh prinsip kehati-hatian, profesionalitas, juga kepatuhan terhadap ketentuan aturan UU yang ada. Notaris menjadi aparatur umum tetap berkewajiban guna menjamin keabsahan setiap akta yang dibuat.²⁰ Sehingga, penerapan *cyber notary* tidak boleh mengurangi aspek kepastian hukum dan kekuatan pembuktian dari akta tersebut. Dengan demikian, integrasi antara teknologi dan praktik kenotariatan harus dilakukan secara seimbang, supaya pembaharuan yang dihasilkan senantiasa terdapat pada jalan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Namun demikian, pengembangan dan implementasi kerangka *cyber notary* diIndonesia masih memerlukan pengaturan hukum lebih komprehensif, jelas, dan tegas. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kekosongan norma maupun ketidakpastian hukum dalam praktik kenotariatan, khususnya terkait keabsahan akta elektronik, kekuatan pembuktiannya, serta tanggung jawab hukum notaris pada pemakaian informasi teknologi. Maka sebab itu, dibutuhkan pembaruan dan harmonisasi aturan undang-undang supaya kerangka *cyber notary* bisa diimplementasikan secara optimal dan memberi kepastian hukum yang memadai untuk sejumlah individu.

4. Simpulan

Pengaturan sertifikat elektronik pada sistem hukum Indonesia ditetapkan pada UU Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan yang sudah diamandemen UU Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan atas UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan terakhir diubah lewat UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁰ Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm. 42.

Rangkaian perubahan normatif tersebut menunjukkan adanya evolusi legislasi yang bersifat adaptif terhadap perkembangan teknologi digital serta kompleksitas hubungan hukum yang lahir di ruang elektronik. Perubahan-perubahan itu juga mencerminkan ikhtiar negara dalam membangun kerangka regulatif yang lebih responsif terhadap kebutuhan kepastian hukum di era transformasi digital. Dalam ketentuan tersebut, sertifikat elektronik diakui sebagai sarana autentikasi yang menjamin identitas para pihak, keaslian, dan integritas tanda tangan elektronik pada transaksi elektronik, sehingga memberi kejelasan serta pengayoman hukum pada kegiatan digital.

Kemampuan pembuktian sertifikat elektronik pada pandangan hukum pembuktian perdata di Indonesia adalah sangat kuat karena sertifikat elektronik disahkan mewujudkan komponen alat bukti elektronik valid berlandaskan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana sudah diubah UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Sertifikat elektronik memiliki unsur autentikasi, integritas, dan verifikasi identitas yang dilaksanakan penyelenggara sertifikasi elektronik, sehingga keaslian data serta identitas sejumlah aspek bisa dipertanggungjawabkan melalui hukum.

Selain itu, sertifikat elektronik dapat dipersamakan dengan alat bukti tertulis melalui pendekatan argumentum per analogiam karena memiliki fungsi yang sama dengan dokumen tertulis konvensional, yaitu membuktikan adanya hubungan hukum, identitas para pihak, serta keabsahan suatu transaksi. Pendekatan analogis tersebut digunakan untuk menjembatani perkembangan teknologi informasi dengan konstruksi norma hukum yang telah ada, sehingga tercipta harmonisasi antara hukum positif dan realitas digital. Bahkan, penggunaan sistem autentikasi dan verifikasi digital menjadikan sertifikat elektronik mempunyai kualitas keamanan yang relatif unggul ketimbang dokumen tertulis biasa karena mampu mencegah pemalsuan dan mendeteksi perubahan data secara elektronik. Mekanisme kriptografis yang digunakan dalam sistem tersebut pada hakikatnya berfungsi sebagai lapisan proteksi berlapis yang memastikan integritas, keaslian, serta non-repudiasi dari setiap dokumen elektronik yang diterbitkan. Oleh karena itu, sertifikat elektronik dapat diposisikan dalam tingkatan pembuktian pertama bersama alat bukti tertulis pada hukum pembuktian perdata di Indonesia.

5. Daftar Pustaka

Buku

- Adjie, Habib. 2021. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris)*. Edisi ke-5. Bandung: Refika Aditama.
- Fuady, Munir. 2019. *Hukum Pembuktian dalam Teori dan Praktik*. Edisi ke-3. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Makarim, Edmon. 2020. *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cyber Notary di Indonesia*. Edisi ke-2. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Jurnal

- Adjie, Habib. 2016. "Kekuatan Pembuktian Akta Otentik yang Dibuat oleh Notaris." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5 (2): 235–250.
- Adjie, Habib. 2019. "Kedudukan Akta Otentik dalam Pembuktian Perdata." *Jurnal Kenotariatan Indonesia* 5 (1): 30–45.
- Makarim, Edmon. 2020. "Cyber Notary dan Implikasinya dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50 (2): 210–225.
- Najib, Ainun. 2023. "Perlindungan Hukum Keamanan Data Cyber Notary Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi." *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 7 (1): 12–26.
- Nugroho, R. Subekti. 2020. "Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik dalam Hukum Acara Perdata." *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9 (2): 148–162.
- Rosadi, Sinta Dewi. 2020. "Perlindungan Hukum dalam Transaksi Elektronik di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27 (1): 52–68.
- Wahyudi, Johan. 2012. "Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan." *Jurnal Hukum* 17 (4): 1–15.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). *Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23*.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843*.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952*.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.